



**PENETAPAN**

Nomor 450/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

**Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga**, jenis kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Klaten/21 April 1983, agama: Katolik, warga negara: Indonesia, pekerjaan: Guru, alamat: Jl. Petani, Komp. Pesona Warna Indah No.D4, RT.004/RW.038, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 450/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 450/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 450/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 29 Juni 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Klaten tanggal 21 April 1983 sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor 35/1983/III tertanggal 6 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Klaten;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Franciscus Xaverius Widyana Wadas Harga menjadi Fransiscus Xaverius



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyana Wadas Harga dengan alasan Pemohon telah menggunakan nama pada surat atau dokumen penting Pemohon, seperti: Ijazah

3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, melalui hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, Berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Nomor 35/1983/III tertanggal 6 Juni 1983 tertulis Franciscus Xaverius Widyana Wadas Harga menjadi Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan Nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dilakukan pencatatan perubahan Nama Pemohon sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ke Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selanjutnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6171051706190005, tanggal 17 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3310082104830002, tanggal 23 Juni 2020 atas nama Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 35/1983/III, atas nama Franciscus Xaverius Widyana Wadas Harga, tanggal 19 Mei 1983 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Klaten, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor: 01337/N/0212/F05/S1/2006 atas nama Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga, tanggal 1 September 2006, yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 hal penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Devi Ayu Ellya Rizky, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah suami dari Saksi;
  - Bahwa Pemohon bernama Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga;
  - Bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa kesalahan tersebut terdapat pada huruf "s" dari kata Fransiscus dimana pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis "Franciscus" seharusnya "Fransiscus";
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis "Franciscus Xaverius Widyana Wadas Harga" seharusnya "Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga";
  - Bahwa adapun alasan Pemohon hendak memperbaiki namanya tersebut sebab Pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Issoykhun Supratmi, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah kakak ipar dari Saksi;
  - Bahwa Pemohon bernama Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga;
  - Bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa kesalahan tersebut terdapat pada huruf "s" dari kata Fransiscus dimana pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis "Franciscus" seharusnya "Fransiscus";
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 3 dari 7 hal penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tertulis "Franciscus Xaverius Widyana Wadas Harga" seharusnya "Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga";

- Bahwa adapun alasan Pemohon hendak memperbaiki namanya tersebut sebab Pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah **"Hendak memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis "Franciscus Xaverius Widyana Wadas Harga" seharusnya "Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga"**, untuk itu Pemohon memohon agar perbaikan nama ini dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak sehingga dapat diajukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor:3310082104830002, tanggal 23 Juni 2020 atas nama Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah pihak yang hendak mengajukan Permohonan dalam perkara ini, dan pula Pemohon adalah

Halaman 4 dari 7 hal penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P-2 dihubungkan dengan bukti surat P-1 yaitu berupa berupa Kartu Keluarga Nomor:6171051706190005, tanggal 17 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Petani, Komp. Pesona Warna Indah No.D4, RT.004/RW.038, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:35/1983/III, atas nama Franciscus Xaverius Widyana Wadas Harga, tanggal 19 Mei 1983 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Klaten, dihubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas Pemohon dan Ijazah Nomor:01337/N/0212/F05/S1/2006 atas nama Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga, tanggal 1 September 2006, yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, ternyata nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berbeda dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Franciscus Xaverius Widyana Wadas sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Fransiscus Xaverius Widyana Wadas, dimana perbedaan tersebut terdapat pada huruf "s" dari kata "Fransiscus", pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis "Franciscus" seharusnya "Fransiscus";

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa benar ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon. Bahwa kesalahan tersebut terdapat pada huruf "s" dari kata Fransiscus dimana pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis "Franciscus" seharusnya "Fransiscus". Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis "Franciscus Xaverius Widyana Wadas Harga" seharusnya "Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga". Bahwa adapun alasan Pemohon hendak memperbaiki namanya tersebut sebab

Halaman 5 dari 7 hal penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan ataupun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Mengenai adanya perubahan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah secara hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka perlu memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar mencatatkan perbaikan nama Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan-ketentuan dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:35/1983/III, atas nama Franciscus Xaverius Widyana Wadas Harga, tanggal 19 Mei 1983 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil di Klaten, dimana tertulis "Franciscus Xaverius Widyana Wadas Harga" seharusnya "Fransiscus Xaverius Widyana Wadas Harga";
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan nama Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 6 dari 7 hal penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PN Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Niko Hendra Saragih, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hery Zuhairi, S.H.**

**Niko Hendra Saragih, SH, MH**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

**J u m l a h** Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)